



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 September 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tegal
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Tegal
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah
- 6 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan

- 7 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
- 8 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 9 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
- 10 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
- 11 Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali
- 12 Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2 989 929 834 000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 78 458 305 000,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3 068 388 139 000,00 (tiga triliun tujuh enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) , dengan rincian sebagai berikut

1	Pendapatan Daerah	
a	Semula	Rp2 800 120 966 000,00
b	Berkurang	(Rp39 136 943 000,00)
	Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2 760 984 023 000,00
2	Belanja Daerah	
a	Semula	Rp2 951 352 988 000,00
b	Bertambah	Rp78 458 305 000,00
	Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp3 029 811 293 000,00
3	Pembiayaan Daerah	
a	Penerimaan pembiayaan	
1)	Semula	Rp189 808 868 000,00
2)	Bertambah	Rp117 595 248 000,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp307 404 116 000,00
b	Pengeluaran pembiayaan	

1) semula	Rp38 576 846 000,00
2) bertambah/berkurang	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp38 576 846 000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp268 827 270 000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari

a Pendapatan asli Daerah	
1) Semula	Rp570 994 815 000,00
2) Berkurang	(Rp511 351 000,00)
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp570 483 464 000,00
b Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp2 222 549 305 000,00
2) Berkurang	(Rp38 625 592 000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2 183 923 713 000,00
c Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	
1) Semula	Rp 298 353 201 000,00
2) Berkurang	(Rp2 461 042 000,00)
jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp295 892 159 000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari

a Pajak Daerah	
1) Semula	Rp222 948 270 000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp222 948 270 000,00
b Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp32 232 729 000,00
2) Bertambah	Rp2 306 373 000,00
Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 34 539 102 000,00
c Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp17 460 615 000,00
2) Berkurang	Rp356 682 000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp17 103 933 000,00
d Lain-lain pendapatan asli Daerah	

yang sah	
1) Semula	Rp298 353 201 000,00
2) Berkurang	(Rp2 461 042 000,00)
jumlah Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp295 892 159 000,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari	
a Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp2 001 009 796 000,00
2) Berkurang	(Rp68 572 728 000,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1 932 437 068 000,00
b Transfer antar Daerah	
1) Semula	Rp221 539 509 000,00
2) Bertambah	Rp29 947 136 000,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp251 486 645 000,00
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari	
a Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp6 576 846 000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp6 576 846 000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas

a Belanja operasi	
1) Semula	Rp2 070 867 380 649,00
2) Bertambah	Rp47 036 232 122,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp2 117 903 612 771,00
b Belanja modal	
1) Semula	Rp378 072 536 851,00
2) Bertambah	Rp26 949 536 378,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp405 022 073 229,00
c Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp15 121 853 500,00
2) Berkurang	(Rp 10 203 131 500,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp4 918 722 000,00
d Belanja transfer	
1) Semula	Rp487 291 217 000,00
2) Bertambah	Rp14 675 668 000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp501 966 885 000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas

a	Belanja pegawai	
	1) Semula	Rp1 177 396 832 472,00
	2) Berkurang	(Rp89 099 883 113,00)
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1 088 296 949 359,00
b	Belanja barang dan Jasa	
	1) Semula	Rp819 973 363 177,00
	2) Bertambah	Rp103 808 715 235,00
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp923 782 078 412,00
c	Belanja hibah	
	1) Semula	Rp71 805 185 000,00
	2) Bertambah	Rp32 327 400 000,00
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp104 132 585 000,00
d	Belanja bantuan sosial	
	1) Semula	Rp1 692 000 000,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp0,00
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp1 692 000 000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas

a	Belanja modal tanah	
	1) Semula	Rp180 000 000,00
	2) Bertambah	Rp166 000 000,00
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp346 000 000,00
b	Belanja modal peralatan dan mesin	
	1) Semula	Rp111 595 199 320,00
	2) Bertambah	Rp5 076 593 205,00
	jumlahbelanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp116 671 792 525,00
c	Belanja modal gedung dan bangunan	
	1) Semula	Rp158 571 024 931,00
	2) Berkurang	(Rp15 504 861 916,00)
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp143 066 163 015,00
d	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	1) Semula	Rp106 649 483 400,00
	2) Bertambah	Rp22 994 665 800,00
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp129 644 149 200,00
e	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp1 076 829 200,00
	2) Bertambah	Rp14 076 886 789,00
	Jumlah belanja modal aset tetap	Rp 15 153 715 989,00

lainnya setelah perubahan	
f Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp140 252 500,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp140 252 500,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas

a Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp15 121 853 500,00
2) Berkurang	(Rp10 203 131 500,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp4 918 722 000,00

a Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas

a Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp15 000 000 000,00
2) Bertambah	Rp3 850 000 000,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp18 850 000 000,00
b Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp472 291 217 000,00
2) Bertambah	Rp10 825 668 000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp483 116 885 000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas

a Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp189 808 868 000,00
2) Bertambah	Rp117 595 248 000,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp307 404 116 000,00
b Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp38 576 846 000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp38 576 846 000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas

a Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp189 808 868 000,00
2) Bertambah	Rp91 395 248 000,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp281 204 116 000,00
b Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp26 200 000 000,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp26 200 000 000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas

a Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp30 000 000 000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp30 000 000 000,00
b Penyertaan modal Daerah	
1) Semula	Rp7 576 846 000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp7 576 846 000,00
c Pemberian pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp1 000 000 000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp1 000 000 000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
 - b pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
 - b belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
 - c pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan,
 - d pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat

Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas

a	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
b	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
c	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
d	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran,
e	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
f	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal,
g	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD,
h	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD,
i	Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
j	Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah,
k	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah,
l	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya,
m	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,
n	Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Aset Lainnya,
o	Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>multi years</i>)
p	Lampiran XVI	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
q	Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah
r	Lampiran XVIII	Daftar Dana Cadangan

Pasal 11

- (1) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal 20 OKTOBER 2023



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH : (8 - 265 / 2023)